

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Pengertian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dan Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Menurut (Hartono Hadisoeparto, 2004:50) yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

B. Aturan Hukum Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dan Jaminan Kematian (JKM)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, TASPEN mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Pengelolaan Iuran dan Pelaporan penyelenggaraan program JKK dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.02/2016 Tentang Tata cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, TASPEN mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) yang merupakan perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan Kematian. Pengelolaan Iuran dan Pelaporan penyelenggaraan program JKJ dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kepesertaan Program JKJ dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara sampai dengan pegawai/ pejabat negara tersebut berhenti.

C. Tujuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dan Jaminan Kematian (JKM)

Tujuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) adalah untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada pekerja dan keluarganya terhadap risiko yang mungkin terjadi selama bekerja atau setelah meninggal dunia.

Tujuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):

1. **Perlindungan Finansial:** Memberikan kompensasi finansial kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sehingga mereka tidak perlu menanggung beban biaya pengobatan dan perawatan sendiri.
2. **Penyediaan Layanan Kesehatan:** Menjamin bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, termasuk pengobatan, rehabilitasi, dan pemulihan untuk mengembalikan kemampuan bekerja.
3. **Kompensasi Cacat dan Kematian:** Memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan memberikan

kompensasi kepada keluarga atau ahli waris jika pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

4. Peningkatan Keselamatan Kerja: Mendorong perusahaan dan pekerja untuk meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Tujuan Jaminan Kematian (JKM):

1. Perlindungan bagi Keluarga: Memberikan santunan kepada keluarga atau ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sehingga mereka mendapatkan dukungan finansial untuk meringankan beban ekonomi setelah kehilangan sumber penghasilan.
2. Penyediaan Beasiswa: Memberikan beasiswa kepada anak-anak dari peserta yang meninggal dunia, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa terganggu oleh kondisi finansial keluarga.
3. Pembiayaan Pemakaman: Menyediakan biaya untuk pemakaman pekerja yang meninggal dunia, sehingga keluarga tidak perlu menanggung seluruh biaya tersebut.
4. Memberikan Rasa Aman: Menyediakan jaminan kepada pekerja bahwa keluarga mereka akan dilindungi secara finansial jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kematian mendadak.

D. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dan Jaminan Kematian (JKM)

Manfaat adalah hasil positif atau keuntungan yang diperoleh seseorang atau kelompok dari suatu tindakan, kebijakan, program, atau produk. Manfaat bisa berupa sesuatu yang bersifat material, seperti uang atau barang, ataupun yang bersifat non-material, seperti kesehatan, keamanan, kenyamanan, atau pengetahuan. Dalam konteks jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), manfaat merujuk pada bentuk bantuan atau kompensasi yang diberikan kepada peserta atau ahli warisnya, seperti santunan uang, biaya pengobatan, atau beasiswa. Menurut (Istiarni, 2014) menyatakan bahwa persepsi manfaat adalah tingkatan dimana pengguna percaya,

bahwa dengan menggunakan sesuatu produk yang ditawarkan mereka akan merasakan manfaat yang didapat dari penggunaan produk tersebut.

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):

1. Perawatan sampai dengan peserta dinyatakan sembuh.
2. Santunan:
 - a. Santunan sementara akibat kecelakaan kerja: 100% gaji sampai peserta dapat bekerja kembali.
 - b. Uang Duka Tewas : 6 x gaji terakhir.
 - c. Rehabilitasi medik maksimal: Rp 2,6juta.
 - d. Gigi tiruan maksimal : Rp 3,9 juta.
 - e. Biaya pemakaman Rp 10 juta.
 - f. Pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja:
 - 1) Darat/danau/sungai Rp 1,3 juta.
 - 2) Laut Rp 1,95 juta.
 - 3) Udara Rp 3,25 juta.
 - g. Beasiswa (maks untuk 2 anak):
 - 1) Belum memasuki usia sekolah/SD (Rp45juta).
 - 2) SD (Rp 45 juta).
 - 3) SMP (Rp 35 juta).
 - 4) SMA (Rp 25 juta).
 - 5) Diploma/Sarjana/Setingkat (Rp 15 juta).
3. Tunjangan Cacat: % tingkat cacat x Gaji

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):

1. Santunan sekaligus sebesar Rp15 juta.
2. Uang Duka Wafat sebesar 3 x Gaji terakhir.
3. Biaya pemakaman sebesar Rp 7,5 juta
4. Bantuan Beasiswa sebesar 15 juta/anak (max 2 orang anak), dengan ketentuan setelah kepesertaan mencapai paling sedikit 3 tahun.

E. Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dan Jaminan Kematian (JKM)

Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) merujuk pada siapa saja yang berhak untuk mendapatkan

perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan kematian melalui kedua program ini. Menurut (Hanafi, 2006:1) risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau (Calon PNS, PNS, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/PPPK) kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di berbagai lembaga pemerintah di Indonesia.
2. Pejabat Negara
Pejabat Negara adalah individu yang memegang jabatan dalam struktur pemerintahan yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan undang-undang.
3. Pimpinan / Anggota DPRD
Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum untuk mewakili rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam proses pemerintahan daerah. Mereka berperan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di tingkat daerah.

Kepesertaan Jaminan Kematian (JKM):

1. Calon PNS dan PNS kecuali PNS Departemen Pertahanan Keamanan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah dua kategori dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia yang bekerja di berbagai instansi pemerintah, kecuali mereka yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan (termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia).
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
PPPK adalah pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu dan tidak memiliki status kepegawaian tetap

seperti PNS. Meski demikian, mereka tetap memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, serta berhak mendapatkan gaji dan tunjangan.

3. Pejabat Negara

Pejabat Negara adalah individu yang memegang jabatan dalam struktur pemerintahan yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan undang-undang.

4. Pimpinan / Anggota DPRD

Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum untuk mewakili rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam proses pemerintahan daerah. Mereka berperan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di tingkat daerah.

F. Sistem

1. Pengertian Sistem

Dalam konteks akuntansi, istilah "sistem" merujuk pada suatu rangkaian prosedur, kebijakan, dan metode yang diatur dengan baik untuk mengumpulkan, merckam, mengklasifikasikan, meringkas, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas. Sistem akuntansi dirancang untuk membantu entitas mengelola keuangan mereka dengan cara yang terstruktur dan akurat. Menurut (Sutarman, 2012:13) sistem informasi adalah sistem dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, instruksi) dan output (laporan, kalkulasi).

2. Karakteristik Sistem

Karakteristik sistem mencakup berbagai elemen yang menjelaskan sifat dan perilaku umum dari suatu sistem. Beberapa karakteristik sistem yang umumnya diidentifikasi melibatkan elemen-elemen berikut:

a. Mempunyai komponen (*components*)

Sistem terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen yang

bekerja perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur, data, dan elemen. Komponen-komponen ini dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur, data, dan elemen-elemen lain yang berkontribusi pada tujuan sistem.

b. Mempunyai interkoneksi (*interconnection*)

Komponen-komponen dalam sistem saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Interkoneksi ini memungkinkan pertukaran informasi, energi, atau sumber daya lainnya antar komponen.

c. Mempunyai tujuan (*goal*)

Sistem memiliki tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Tujuan ini menjadi alasan eksistensi sistem dan menentukan arah kerja sistem.

d. Mempunyai batas (*boundary*)

Setiap sistem memiliki batasan yang memisahkan antara bagian dalam sistem dengan lingkungan eksternal. Batas ini menentukan apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang dianggap sebagai lingkungan.

e. Memiliki input

Sistem menerima input dari lingkungannya. Input ini dapat berupa data, energi, materi, atau informasi lainnya yang diperlukan untuk proses sistem.

f. Melakukan proses (*process*)

Sistem melakukan proses atau aktivitas tertentu untuk mengubah input menjadi output. Proses ini dapat melibatkan transformasi, manipulasi, atau pengolahan informasi.

g. Memiliki output

Hasil dari proses sistem, yang dapat berupa produk, layanan, informasi, atau efek lain yang dihasilkan oleh sistem.

h. Mempunyai umpan balik (*feedback*)

Sistem memiliki mekanisme umpan balik yang memungkinkan sistem menilai kinerjanya terhadap tujuan. Umpan balik ini dapat

digunakan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pada sistem.

i. Kontrol (*control*)

Sistem memiliki elemen-elemen kontrol yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol operasi sistem. Ini memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan yang diinginkan.

j. Adaptabilitas (*adaptability*)

Kemampuan suatu sistem untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan atau kebutuhan, termasuk kemampuan untuk berubah atau berkembang seiring waktu.

k. Hierarki (*hierarchy*)

Beberapa sistem kompleks dapat terdiri dari sub-sistem atau komponen-komponen yang lebih kecil, membentuk hierarki dalam strukturnya.

l. Desentralisasi atau Sentralisasi

Struktur organisasi dan pengambilan keputusan dalam sistem dapat didistribusikan (desentralisasi) atau terpusat (sentralisasi) tergantung pada karakteristik sistem tertentu.

3. Tujuan sistem

Tujuan sistem merujuk pada hasil atau kondisi yang diinginkan atau diharapkan dari suatu sistem. Tujuan ini menentukan arah dan alasan mengapa suatu sistem dibangun atau diimplementasikan. Tujuan sistem dapat bervariasi tergantung pada jenis sistem dan konteksnya. Berikut ini adalah beberapa tujuan umum sistem:

a. Mencapai efisiensi

Sistem dirancang untuk melakukan tugas atau proses dengan cara yang paling efisien, menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, materi, dan lain-lain) seefisien mungkin.

b. Meningkatkan kinerja

Tujuan sistem mengakibatkan peningkatan kinerja dalam hal kecepatan, akurasi, atau kapasitas, tergantung pada konteksnya.

c. Meningkatkan produktivitas

Sistem dapat dirancang untuk meningkatkan produktivitas manusia atau proses bisnis dengan menyederhanakan atau mengotomatisasi tugas-tugas rutin.

d. Memberikan informasi yang akurat

Sistem informasi dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan informasi dengan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.

e. Meningkatkan kualitas produk atau layanan

Sistem produksi dapat dirancang untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan.

f. Meningkatkan keamanan

Sistem dapat memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan, baik dalam hal perlindungan data, sistem, atau lingkungan.

g. Meminimalkan biaya

Sistem sering kali dirancang untuk meminimalkan biaya operasional, produksi, atau pemeliharaan.

h. Menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik

Sistem dalam bidang layanan pelanggan dapat dirancang untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik.

i. Meningkatkan ketersediaan dan keandalan

Sistem dapat ditetapkan dengan tujuan untuk tetap beroperasi sepanjang waktu (ketersediaan tinggi) dan memiliki keandalan tinggi.

j. Mencapai kepuasan pengguna

Tujuan sistem dapat melibatkan menciptakan produk atau layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pengguna.

k. Mendukung inovasi

Sistem dapat menjadi alat untuk mendukung inovasi dalam proses, produk, atau model bisnis.

l. Mencapai kepatuhan hukum atau regulasi

Sistem harus memenuhi persyaratan hukum atau regulasi tertentu, seperti privasi data, keamanan informasi, atau standar industri.

Penting untuk dicatat bahwa tujuan sistem dapat berubah seiring waktu dan berkaitan dengan perubahan dalam lingkungan eksternal atau kebutuhan. Dalam merancang atau mengelola sistem, penting untuk memahami dengan jelas tujuan sistem agar implementasinya dapat sukses mencapai hasil yang diinginkan.